



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0811 624 2022) Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor 503/ 239 /DPMPTSP/2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : surat permohonan HAZIYAH, S.Keb selaku Ketua Yayasan Kartini Rizky Sei Baru tanggal 30 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh HAZIYAH, S.Keb tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/910/PAUD&PNF/2024 tanggal 14 Mei 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama pemohon : **HAZIYAH, S.Keb** untuk dan atas nama
YAYASAN KARTINI RIZKY SEI BARU
di Jalan Besar Sei Baru Dusun I Desa Sei Baru
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Nomor Induk Berusaha : **2808230060041**

Nama Sekolah : **PAUD KARTINI RIZKY SEI BARU**

Alamat Sekolah : di Jalan Besar Sei Baru Dusun I Desa Sei Baru
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

- KEDUA : Lembaga Penyelenggara pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini Rizky.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini Rizky secara reguler.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 19 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU**

**SALBINS HIRI SHAMAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001**

- Tembusan disampaikan kepada Yth**
1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

